



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukamara, 14 November 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cakra Adiwijaya, XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kuala Jelai, 15 Juli 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Travel, tempat tinggal di Jalan Husin Hamzah, XXXXXX, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 29 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Cakra Adiwijaya, XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 12 tahun dan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a Anak I, lahir di Sukamara tanggal 23 Mei 2009, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - b Anak II, lahir di Sukamara tanggal 02 Agustus 2010, umur 12 (dua belas) tahun;
 - c Anak III, lahir di Sukamara tanggal 18 Maret 2018, umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Februari 2021 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Adeng Septi Irawan, S.H.**, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan gugatannya tersebut, Penggugat memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menikah secara sirri dengan seorang janda yang bernama Xxxx pada tahun 2021;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak setahun yang lalu;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita angka 1, 2, dan 3;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar sejak setahun yang lalu atau tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah rumah tangga yang benar adalah sejak tahun 2022;
- Bahwa benar jika Tergugat menikah sirri dengan janda yang bernama Xxxx pada tanggal 17 Agustus 2021, namun tidak memastikan ada atau tidaknya anak dalam pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah sejak setahun yang lalu yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah pada sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa tidak benar Tergugat pisah rumah sejak setahun yang lalu, yang benar adalah Tergugat pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu atau sekira bulan Oktober 2022 masih ada hubungan suami istri di hotel Xxxx Sukamara;
- Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak setahun yang lalu, yang benar Tergugat masih mengunjungi rumah kediaman bersama tahun 2022 saat Tergugat sakit pulang dari acara haul di Singkawang;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi tapi tidak sering;
- Bahwa Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan tidak benar masalah rumah tangga sejak tahun 2022 yang benar adalah sejak setahun yang lalu atau 2021 puncaknya sejak Tergugat menikah sirri dengan janda yang bernama Xxxx;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat masih memberikan nafkah pada bulan Juni 2022 kepada Penggugat, yang benar ada Tergugat terakhir memberikan nafkah setahun yang lalu;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri di Hotel Xxxx;
- Bahwa benar Tergugat terakhir mengunjungi rumah kediaman bersama setelah pulang dari acara haul di Singkawang, dimana saat itu Tergugat sakit;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar masalah rumah tangga Penggugat sejak setahun yang lalu atau tahun 2021 yang benar adalah sejak tahun 2022 ini;
- Bahwa tidak benar Tergugat terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat setahun yang lalu yang benar adalah sejak bulan Juni 2022 ini;
- Bahwa Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Januari 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2022/PA.Skr



dan di-*nazegele*n, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, diberi tanggal, serta diparaf;

2. Bukti Saksi

a. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cakra Adiwijaya XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Padang Sukamara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar setahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxxx dan diketahui pula telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat jika Tergugat sejak setahun yang lalu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat cekcok mulut dan pertengkaran di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;



b. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Jalan Cakra Adiwijaya XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar setahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat karena Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat adanya nikah sirri tersebut, saksi seringkali mendengar suara pertengkaran dan keributan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, baik Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan keduanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil jawabannya dan dalam persidangan secara lisan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan telah memberikan penjelasan mengenai mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediasi dari mediator **Adeng Septi Irawan, S.H.** tertanggal 23 Desember 2022, yang pada pokoknya

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui menikah secara sirri dengan seorang janda yang bernama Xxxx pada tahun 2021 dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak setahun yang lalu, dan puncaknya pada bulan Februari 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Yebi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara:

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa dari rangkaian jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menikah secara sirri dengan seorang janda yang bernama Xxxx pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Penggugat masih ada hubungan baik lahir maupun batin hingga bulan Oktober 2022, dimana keduanya melakukan hubungan suami istri di Hotel Xxxx Sukamara;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P (**Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara**) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazege/en* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu, **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri, dilihatnya sendiri, dan didengarnya sendiri secara langsung oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menikah sirri dengan seorang perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana hal tersebut memicu pertengkaran antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi tersebut mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil jawabannya dan dalam persidangan Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan bukti apapun lagi, oleh karenanya disini dapat dianggap jika Tergugat tidak ingin meneguhkan dalil jawabannya dan mengikuti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2022/PA.Skr



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawab-menjawab, bukti surat, dan keterangan saksi ditemukan fakta yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 23 Januari 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama Xxx tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana hal tersebut memicu pertengkaran antara penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita lain saat berstatus sebagai suami resmi Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan, jawab-menjawab, alat bukti, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (*Vide* Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Kamis**, tanggal **29 Desember 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Akhir 1444** Hijriah, oleh Kami **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 116/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp1.550.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp1.670.000,00

Terbilang

(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)